

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP GANTI RUGI SEWA  
MENYEWA MOTOR AKIBAT WANPRESTASI PENYEWA  
(Studi Kasus di Penginapan Pantai Walur Krui Kabupaten Pesisir Barat)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Melakukan Penelitian dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Hukum Ekonomi Syariah

**Oleh:**

**Ulfa Azelia Nabela  
NPM: 1521030509**

**Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1442 H / 2020 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
GANTI RUGI SEWA-MENYEWA MOTOR  
AKIBAT WANPRESTASI PENYEWA  
(Studi Kasus di Penginapan Pantai Walur Krui Kabupaten Pesisir Barat)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syari'ah

**Oleh:**

**Ulfa Azelia Nabella  
NPM: 1521030509**

**Jurusan: Muamalah**

**Pembimbing I : Dr. Hj.Nurnazli, S.H.,S.Ag.,M.H**

**Pembimbing II : Eti Karini, S.H.,M.Hum**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1442 H / 2019 M**

## ABSTRAK

Perjanjian Sewa Menyewa merupakan suatu perjanjian dimana pihak pertama mengikatkan diri dengan pihak kedua untuk menyerahkan benda tertentu selama waktu tertentu dan setelah sewa berakhir maka pihak penyewa akan membayar biaya sewa sesuai perjanjian awal, namun sewa penyewa motor yang penyewanya melakukan kelalaian dan melanggar perjanjian dengan pihak pemilik maka hal ini menjadi wanprestasi dikarenakan kesalahan penyewa. Permasalahan yang menjadi kajian dari penelitian ini adalah 1. Bagaimana pembayaran ganti rugi sewa menyewa motor akibat wanprestasi di Penginapan Pantai Walur, Kruki, Kabupaten Pesisir Barat dan 2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Ganti Rugi sewa Menyewa Motor jika penyewa Melakukan Wanprestasi. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pembayaran ganti rugi sewa menyewa motor akibat wanprestasi di penginapan pantai Walur, Kruki, Kabupaten Pesisir Barat dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap ganti rugi Sewa menyewa motor akibat wanprestasi di penginapan pantai walur, kruki, kabupaten pesisir barat. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field reseach*) yang dilakukan pada sewa motor di penginapan Pantai Walur dan masyarakat penyewa di Kruki Kabupaten Pesisir Barat untuk mendapatkan data yang valid digunakan data primer dan sekunder, metode pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Setelah data terkumpul maka di analisis menggunakan metode kualitatif dengan metode berfikir menggunakan induktif. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa praktik ganti rugi sewa-menyewa motor akibat wanprestasi penyewa pada awalnya didasari oleh saling tolong-menolong dan kebutuhan para wisatawan yang membutuhkan kendaraan untuk bepergian menikmati keindahan pantai Walur, serta pihak penginapan juga memanfaatkan peluang ini untuk dijadikan sebuah bisnis dalam memenuhi kebutuhan fasilitas yang memadai di dalam penginapan yang menunjang agar pendapatan yang lebih besar lagi. Akad yang digunakan ialah secara lisan dan secara tulisan, dimana pihak penyewa meninggalkan kartu identitas sebagai jaminan untu menyewa motor. Mengenai ganti rugi atas kerusakan dan kelalaian pihak penyewa dilakukan secara lisan sehingga banyak sekali pihak wisatawan yang melakukan kelalaian atau wanprestasi dalam hal menyewa sepeda motor. Sedangkan Tinjauan hukum Islam terhadap ganti rugi sewa-menyewa motor akibat wanprestasi penyewa telah sesuai dengan hukum Islam sebab rukun dan syarat sewa-menyewa telah terpenuhi, mengenai ganti rugi yang ditetapkan oleh pemilik motor juga diperbolehkan dalam Islam karena pada awal akad telah dijelaskan mengenai hal tersebut serta pihak-pihak wisatawan tidak melaksanakan kewajibannya seperti menjaga dengan baik kendaraan yang di sewa sehingga dalam hal ini para wisatawan telah melakukan kelalaian dan tidak melaksanakan kewajibannya sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak penginapan.





**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260*

**PERSETUJUAN**


Nama : **Ulfa Azelia Nabela**  
NPM : **1521030509**  
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**  
Fakultas : **Syari'ah**  
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM  
TERHADAP GANTI RUGI SEWA-  
MENYEWA MOTOR AKIBAT  
WANPRESTASI PENYEWA (Studi Kasus  
Di Penginapan Pantai Walur Krui  
Kabupaten Pesisir Barat)**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang  
Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan  
Lampung.

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
**Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag.**  
**NIP: 197111061998032005**

  
**Eti Karini, S.H., M.Hum**  
**NIP: 197308162003122003**

**Mengetahui**  
**Ketua Jurusan Muamalah**

  
**Khoiruddin, M.S.I**  
**NIP: 197807252009121002**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp.(0721)703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP GANTI RUGI SEWA-MENYEWA MOTOR AKIBAT WANPRESTASI PENYEWA (Studi Kasus di Penginapan Pantai Walur Krui Kabupaten Pesisir Barat)**, Disusun oleh: **Ulfa Azelia Nabela, NPM: 1521030509, Progam Studi: Hukum Ekonomi Syariah**. Telah di Ujikan dalam Sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Pada hari/Tanggal:

**TIM PENGUJI MUNAQOSYAH**

**Ketua : Juhratul Khulwah, M.S.I.**

**Sekretaris : Muslim, S.H.I., M.H.I.**

**Penguji I : Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.**

**Penguji II : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag.**

**Penguji III: Eti Karini, S.H., M.Hum.**

**Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah**

**H. Khairuddin, M.H.  
NIP. 196210221993031002**





## MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

“Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa,  
dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.


*(Q.S Al-Māidah (5):2)*



## **PERSEMBAHAN**

Skripsi sederhana ini kupersembahkan sebagai sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat yang tak terhingga kepada:

1. Kedua Orang Tuaku, Ayahanda Nurdian Tavip dan Ibunda Dra. Neli Yuniar yang senantiasa mendo'akan dengan ikhlas, menasehati dan membimbingku dengan penuh kasih sayang, memberikan dukungan baik moril maupun materil. Terima kasih atas segala curahan kasih sayang yang tak terhingga sampai menuntunku pada tahap sejauh ini ayah dan ibunda tercinta.
2. Untuk Adikku Atika Zetira dan keluarga besarku yang telah mendukung aku di saat aku lelah dengan skripsi ini ku ucapkan terimakasih banyak.



Bandar Lampung, 1 Februari 2020

Ulfa Azelia Nabella  
NPM: 1521030509

## **RIWAYAT HIDUP**

Nama lengkap Ulfa Azelia Nabella, dilahirkan pada tanggal 25 Agustus 1996 di Tanjung Karang. Anak Pertama dari dua bersaudara, buah pernikahan dari pasangan Bapak Nurdian Tavip dan Ibu Neli Yuniar.

Riwayat pendidikan pada :

1. TK Cahaya, pada tahun 2002 sampai tahun 2003.
2. SD Negeri 1 Rawa Laut, pada tahun 2004 sampai tahun 2009.
3. MTS Negeri 1 Tanjung Karang, pada tahun 2010 sampai tahun 2012
4. SMA Utama 2 Bandar Lampung, dari tahun 2013 sampai tahun 2015.
5. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syariah mengambil Program Studi Mua'malah (Hukum Ekonomi Islam) tahun 2015 dan selesai pada tahun 2019.



## KATA PENGANTAR


Alhamdulillah, segala puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah swt yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Sewa Menyewa Motor Akibat Wanprestasi Penyewa” (Studi Kasus di Penginapan Pantai Walur Krui Kabupaten Pesisir Barat) dapat diselesaikan. Sholawat dan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad saw, para sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang setia.

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa dihaturkan terima kasih disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh Mukri., M.Ag selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberi kesempatan untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Bapak Dr. KH. Khoiruddin, M.H, Selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I, selaku Ketua Jurusan Mu’amalah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung;
4. Ibu Dr. Hj. Nurnazli, SH., S.Ag., M.H. Selaku Pembimbing I dan Ibu Eti Karini, S.H., M. Hum.selaku pembimbing II Sekaligus Sekretaris Jurusan Muamalah Fakultas Syariah yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing, serta memberikan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Dosen-dosen Fakultas Syariah dan segenap staff akademik UIN Raden Intan Lampung;
6. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi dan lain-lain;
7. Sahabat-sahabatku semuanya, yang telah membantu dan memberi dukungan serta do'a selama ini.
8. Teman-teman seperjuangan Mu'amalah A 2015
9. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung;

Semoga Allah swt memberikan balasan keberkahan yang berlipat ganda kepada semuanya. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat, tidak hanya untuk penulis tetapi juga untuk para pembaca Aamiin.



Bandar Lampung, 5 September 2020

Ulfa Azelia Nabella  
NPM: 1521030509

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	2
C. Latar Belakang .....	3
D. Fokus Penelitian .....	6
E. Rumusan Masalah .....	6
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
G. Signifikasi Penelitian.....	7
H. Metode Penelitian.....	8

### **BAB II KAJIAN TEORI**

A. Kajian Teori.....	13
1. Sewa-Menyewa dalam Hukum Islam.....	13
a. Pengertian Sewa Menyewa.....	13
b. Dasar Hukum Sewa Menyewa.....	16
c. Rukun dan Syarat Sewa Menyewa .....	19
d. Sifat Akad Sewa Menyewa.....	21
e. Macam-Macam Sewa Menyewa.....	26
f. Hal-Hal yang Membatalkan Sewa Menyewa .....	27
2. Wanprestasi .....	29
a. Pengertian Wanprestasi .....	29
b. Dasar Hukum .....	31
c. Penyebab Terjadinya Wanprestasi.....	33
d. Hak dan kewajiban kedua belah pihak .....	35
3. Ganti Rugi .....	38
a. Pengertian Ganti Rugi.....	38
b. Dasar Hukum .....	40
c. Sebab-Sebab Ganti Rugi Menurut Hukum Islam .....	41
d. Jenis-Jenis Ganti Rugi .....	44



e. Ketentuan Ganti rugi.....	47
4. Kendaraan Bermotor di Indonesia.....	48
a. Pengertian Kendaraan Bermotor.....	48
b. Jenis-jenis Kendaraan Bermotor.....	49
c. Tujuan dan Manfaat Kendaraan Bermotor .....	50
d. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Tentang .....	50
B. Tinjauan Pustaka .....	51

### **BAB III LAPORAN PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	54
B. Praktik Pelaksanaan Ganti Rugi Sewa Menyewa Motor Akibat Wanprestasi Penyewa di Penginapan Pantai Walur Kruki Kabupaten Pesisir Barat.....	62

### **BAB IV ANALISIS DATA**

A. Pelaksanaan Praktek Ganti Rugi Dalam Sewa Menyewa Motor Akibat Wanprestasi Penyewa Studi Kasus Di Penginapan Pantai Walur Kruki Kabupaten Pesisir Barat.....	68
B. Pandangan Hukum Islam Tentang Ganti Rugi Sewa Menyewa Motor Akibat Wanprestasi Penyewa.....	69

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	75
B. Rekomendasi .....	76

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Kepengurusan Villa mutun Walur.....	59
Table 2 Data Pengunjung Pantai Warul .....	60
Tabel 3 Data Penyewa Motor Bulan Juni-Agustus .....	61



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Untuk menghindari akan terjadinya kesalahpahaman dalam mengartikan maksud judul skripsi ini, maka akan diuraikan secara singkat kata kunci yang terdapat di dalam judul skripsi ini. Adapun skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Sewa Menyewa Motor Akibat Wanprestasi Penyewa” (Studi Kasus di Penginapan Pantai Walur Krui Kabupaten Pesisir Barat). Istilah-istilah yang perlu dijelaskan antara lain:

1. Hukum Islam menurut Ahmad Rofiq ialah seperangkat kaidah-kaidah hukum yang didasarkan pada wahyu Allah Swt. Dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluk agama islam<sup>1</sup>
2. Ganti Rugi adalah ganti kerugian karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, baru diwajibkan jika debitur setelah debitur dinyatakan lalai memenuhi perikatannya.<sup>2</sup>
3. Sewa Menyewa adalah perjanjian, dimana pihak yang menyewakan, mengikatkan diri untuk memberikan kepada pihak penyewa kenikmatan

---

<sup>1</sup> Barzah Latupono, *Hukum Islam* (Yogyakarta: Depublish, 2017), h.9.

<sup>2</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti, 2014), h. 247.



atau suatu benda selama waktu tertentu dengan pembayaran harga sewa tertentu.<sup>3</sup>

4. Akibat adalah sesuatu yang merupakan akhir atau hasil suatu peristiwa (pembuatan keputusan).<sup>4</sup>
5. Wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban sama sekali atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya, sebagaimana telah ditentukan dalam (perjanjian sewa-menyewa).<sup>5</sup>
6. Penyewa adalah orang yang menyewa.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian beberapa istilah di atas dapat dijelaskan bahwa maksud dari judul ini merupakan perjanjian yang di terapkan pemilik motor dan penyewa motor, Tinjauan hukum Islam terhadap ganti rugi sewa-menyewa motor akibat wanprestasi penyewa di penginapan Pantai Walur Krui Kabupaten Pesisir Barat.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Ada beberapa alasan memilih judul skripsi “Tinjauan hukum Islam terhadap ganti rugi sewa menyewa motor akibat wanprestasi penyewa (Studi Kasus di Penginapan Pantai Walur Krui Kabupaten Pesisir Barat)” yaitu sebagai berikut:

---

<sup>3</sup> *Ibid*, h. 345.

<sup>4</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti, 2014), h. 392.

<sup>5</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet-4 (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 776.

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 1296.

### 1. Alasan Objektif

Adanya kelalaian yang dilakukan oleh pihak penyewa dengan tidak menjaga barang sewaan dan tidak bertanggung jawab dengan mengganti rugi objek sewa, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak pemilik motor.

### 2. Alasan Subjektif

- a. Pokok pembahasan judul ini berkaitan erat dengan disiplin ilmu di Fakultas Syariah jurusan Muamalah sehingga sesuai dengan ilmu yang penulis tekuni saat ini.
- b. Tersedianya bahan literatur-literatur baik berupa buku cetak, ataupun jurnal, sehingga dapat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.

## C. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Hubungan manusia sebagai makhluk sosial ini dikenal sebagai muamalah.<sup>7</sup>

Persoalan muamalah merupakan suatu hal yang pokok dan menjadi tujuan penting agama Islam dalam upaya memperbaiki kehidupan manusia, masalah muamalah senantiasa terus berkembang, tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan hidup pada

---

<sup>7</sup> Muhammad Rusfi, "Filasafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta" Jurnal *Al-adalah*, Vol. 13 No.2 h. 234. (On-line) Tersedia [http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah\\_article/view/1864/1519](http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah_article/view/1864/1519). (Diakses pada 12 Desember 2019 pukul 13.00 WIB).

pihak lain. Salah satu aspek muamalah yang sangat penting bagi manusia yaitu sewa menyewa.<sup>8</sup>

Allah Swt mensyariatkan sewa menyewa sebagai suatu kemudahan untuk manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda. Adakalanya sesuatu yang kita butuhkan ada pada orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan itu seseorang tidak mungkin memberinya tanpa imbalan. Untuk itu, diperlukan hubungan interaksi dengan sesama manusia. Salah satu sarannya adalah dengan jalan melakukan sewa menyewa.<sup>9</sup> Kedudukan akad dalam fiqih muamalah pun dapat dikatakan sah jika akad yang dilaksanakan itu terpenuhi rukun dan syaratnya.<sup>10</sup>

Dalam Islam, melakukan sewa menyewa diperbolehkan berdasarkan QS *Al-Maidah* [5] ayat 1 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: *hai orang yang beriman patuhilah akad-akad itu.*

Surat yang lain berbicara tentang janji agar ditepati dengan sungguh-sungguh terdapat dalam QS. *Al-Isra'* [17] ayat 34 yang berbunyi:

إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: *Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu diminta pertanggung jawabannya.*

<sup>8</sup> Ahmad Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), h. 139.

<sup>9</sup> Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), h. 64.

<sup>10</sup> Ghufon Masadi, *Fiqih Muamalah Konseptual*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), h. 20.



Di dalam hukum Islam, telah dijelaskan rukun dan syarat sewa menyewa, sewa menyewa akan sah bila terpenuhinya rukun dan syarat. Yang menjadi rukun sewa menyewa dikalangan hanafiyah adalah ijab dan qabul. Sementara itu rukun syarat sewa menyewa (*ijarah*) ada 3 rukun yaitu pertama adalah *sighat* (ucapan) yang terdiri dari tawaran (*ijab*) dan penerima (*qabul*). Yang kedua adalah pihak yang berakad (berkontrak) yang terdiri dari pihak yang memberi sewa (*mu'ajir*) pemilik aset serta penyewa (*musta'jir*) pihak yang mengambil manfaat dari kegunaan asset dan yang ketiga adalah objek kontrak yang terdiri dari pemilik sewa dan penyewa.<sup>11</sup>

Ganti rugi sewa menyewa motor diakibatkan wanprestasi penyewa adalah sewa menyewa motor yang penyewanya melakukan kelalaian dan melanggar perjanjian dengan pemilik motor, dalam melakukan sewa menyewa ini penyewanya melakukan perjanjian yang sudah ditentukan oleh pihak pemilik motor. Setelah itu penyewa bisa memakai motor tersebut dalam waktu yang sudah disepakati.

Sewa menyewa ini dilaksanakan setiap hari, harga untuk peremotor Rp. 100.000 - waktu yang diberikan sesuai dengan perjanjian saat melakukan akad sewa menyewa tersebut. Sewa menyewa ini termasuk sewa menyewa *ijarah* akad sewa menyewa ini diperbolehkan atas manfaat yang mubah. *Ijarah* dalam Islam diperbolehkan karena sewa menyewa ini termasuk sewa menyewa yang mubah, adapun manfaat yang diharamkan adalah seperti bangkai dan darah.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Muhammad Safi'I Antonio, *Bank Syariah Rencana Ulama dan Cendekiawan*, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), h. 156.

<sup>12</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), h. 330.

Praktik di Penginapan Pantai Walur Krui Kabupaten Pesisir Barat, apabila penyewa motor melakukan wanprestasi dan melanggar perjanjian yang telah disepakati diawal perjanjian maka penyewa harus bertanggung jawab atas kelalaiannya, sedangkan yang terjadi di penginapan tersebut penyewa melakukan kelalaian tetapi penyewa motor tersebut melanggar perjanjian dengan tidak memberitahu pemilik motor bahwa motor yang disewa rusak.

Ganti rugi sewa menyewa motor akibat wanprestasi penyewa merupakan sebuah kebijakan dari pemilik motor dan penyewa motor. Hal tersebut sangat menarik untuk dikaji pada bidang kemaslahatan bagi kedua belah pihak, agar para pihak dapat mengetahui penerapan Permasalahan penyelesaian permasalahan yang akan timbul yang sesuai dengan prinsip *syari'ah* sehingga dapat terhindar dari sifat *bathil*.

#### **D. Fokus Penelitian**

Fokus masalah dalam penelitian ini secara umum adalah tentang ganti rugi sewa menyewa motor akibat wanprestasi penyewa dalam tinjauan hukum Islam.

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas, maka perlu dirumuskan fokus permasalahan yang akan di bahas, adapun yang menjadi pokok permasalahannya yaitu:

1. Bagaimanakah pembayaran ganti rugi sewa-menyewa motor akibat wanprestasi penyewa di penginapan pantai Walur, Krui kabupaten Pesisir Barat?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktek pembayaran ganti rugi sewa-menyewa motor di Pantai Walur jika melakukan wanprestasi penyewa.

#### **F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui praktik pembayaran ganti rugi sewa menyewa motor akibat wanprestasi penyewa.
- b. Untuk mengetahui dan meninjau pandangan hukum Islam terhadap praktek pembayaran ganti rugi sewa-menyewa motor di penginapan pantai Walur, Krui kabupaten Pesisir Barat.

#### **G. Signifikansi Penelitian**

- a. Secara Teoritis, penelitian ini sangat bermanfaat karena untuk menambah pemahaman bagi masyarakat mengenai konsep *mudharabah*, praktik *mudharabah* yang sesuai dengan syariat Islam yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist. Serta diharapkan dapat memperkaya khazanah pemikiran keislaman pada umumnya, civitas akademik fakultas syariah, jurusan Muamalah pada khususnya. Selain itu diharapkan menjadi stimulator bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.



- b. Secara Praktis, penelitian ini dimaksudkan untuk dapat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu.<sup>13</sup> Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dalam hal ini, penulis memperoleh data dari penelitian lapangan pada Penginapan Pantai Walur Krui Kabupaten Pesisir Barat.

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.<sup>14</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini sifatnya termasuk penelitian *deskriptif-analitik*, yaitu penelitian yang digunakan untuk mengungkapkan, menggambarkan, dan menguraikan suatu masalah secara obyektif dari obyek yang diselidiki

---

<sup>13</sup> J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grafindo, 2008), h. 2-3.

<sup>14</sup> Susiadi, *Metode Penelitian*, (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 10.

tersebut.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini akan dideskripsikan bagaimana pandangan Islam Terhadap Ganti Rugi Sewa Menyewa Motor Akibat Wanprestasi Penyewa.

### **3. Data dan Sumber Data**

Fokus penelitian ini lebih pada persoalan penentuan hukum dari perjanjian ganti rugi sewa menyewa motor yang diakibatkan wanprestasi penyewa antara pemilik dan penyewa motor. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **a. Data primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang di teliti. Sumber data yang utama yaitu sejumlah responden yang terdiri dari perorangan yang merupakan pemilik motor dan penyewa motor di Penginapan Pantai Walur Krui Kabupaten Pesisir Barat.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah teknik pengumpulan data menggunakan riset yang dilakukan dengan cara membaca buku, artikel, jurnal, majalah, dan sumber-sumber yang berkaitan.

### **4. Populasi dan Sampel**

#### **a. Populasi**

Populasi atau universe adalah jumlah manusia atau unit yang mempunyai karakteristik yang sama.<sup>16</sup> Adapun populasi dalam

---

<sup>15</sup>Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, cet. Ke-8 (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), h. 31.

penelitian ini adalah 11 orang yang terdiri dari 1 pemilik motor dan 10 orang penyewa motor.

b. Sampel

Sampel ialah sebagian anggota populasi yang akan diambil dengan menggunakan teknik tertentu untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan.<sup>16</sup> Menurut Suharsimi Arikunto bila jumlah populasi dalam penelitian ini kurang dari 100, maka semua populasi dalam penelitian ini menjadi sampel. Dikarenakan jumlah populasi hanya 11 orang, maka seluruh populasi akan dijadikan sampel.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui metode pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Untuk itu digunakan beberapa metode, yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh dari observasi dengan memperhatikan sesuatu melalui pengamatan terhadap suatu objek penelitian. Observasi dilakukan untuk mengumpulkan data secara langsung ke penginapan pantai walur sebab dengan cara demikian peneliti dapat memperoleh data yang baik, utuh

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2012), h. 172.

<sup>17</sup> Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Sinar Grafik Offset, 2008), h. 43.

dan akurat. Metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran umum objek penelitian.

b. *interview*

*Interview* yang sering juga disebut dengan wawancara atau kuesioner lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Pada praktiknya penulis menyiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada pihak-pihak yang berkompeten seperti pemilik motor dan penyewa motor untuk mengetahui bagaimana praktik terhadap ganti rugi sewa menyewa motor akibat wanprestasi penyewa di Penginapan Pantai Walur Krui dan selanjutnya akan dilihat dari pandangan hukum Islam.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang merupakan catatan traskip, buku-buku, majalah, prastasi, notulen rapat, agenda, dan lainnya.<sup>18</sup> Dalam hal ini penulisan akan mencari data-data yang berkaitan dengan penulisan judul ini sebagai pendukung data wawancara

## 6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu tinjauan hukum Islam terhadap praktik ganti rugi sewa menyewa. Setelah data terhimpun selanjutnya akan

---

<sup>18</sup> Husaina Usman, *Metodelogi Penerapan Sosial*, (Jakarta: Sinar Grafika Offet, 2008), h. 226.

dikaji menggunakan analisis secara kualitatif berupa suatu prosedur yang menghasilkan data deskriptif, yaitu suatu gambaran penjelasan secara logis dan sistematis. Kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan suatu jawaban dan permasalahan pokok yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan berfikir deduktif.





## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kajian Teori

##### 1. Sewa-Menyewa Dalam Hukum Islam

###### a. Pengertian Sewa Menyewa

Sewa menyewa menurut bahasa Arab diistilahkan dengan “*Al-Ijarah*” “berasal dari kata “*Al-Ajru*” dalam bahasa artinya “*Al-Iwadh*” . menurut bahasa Indonesia diartikan ganti dan upah.<sup>19</sup> Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia kata sewa mempunyai arti pemakaian sesuatu dengan membayar uang.<sup>20</sup> Dan sewa-menyewa menurut *fiqh Syafi'i* adalah upah mengupah hal ini terlihat ketika beliau menerangkan rukun dan syarat upah mengupah, yaitu *mu'jir* dan *musta'jir* (yang memberikan upah dan yang menerima upah) sedangkan Kamaluddin A.Marzuki sebagai penerjemah *Fiqh Sunnah* karya Siyyid Sabiq menjelaskan makna *ijarah* dengan sewa menyewa.<sup>21</sup>

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Sedangkan menurut istilah Bank Indonesia, *ijarah* adalah sewa menyewa atas manfaat suatu barang

---

<sup>19</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet-7, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 114.

<sup>20</sup> WJS, Poerwadarmint, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet-10, ( Jakarta: PT. Balai Pustaka, 1976), h. 937.

<sup>21</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* , ( Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 113.

atau jasa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan berupa sewa atau upah bagi pemilik objek sewa.<sup>22</sup>

*Al-Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang artinya menurut bahasa ialah *al-iwadh* yang artinya dalam bahasa Indonesia ialah ganti dan upah. Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda-beda mengendefinisikan sewa menyewa (*ijarah*) antara lain adalah sebagai berikut:

1. Menurut Hanafiyah bahwa sewa menyewa (*ijarah*) adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang di sewa kan dengan imbalan.
2. Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Ummairah bahwa sewa menyewa adalah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.
3. Menurut Hasbi Ash-Saiddiqie bahwa sewa menyewa adalah akad yang objeknya ialah menukar manfaat untuk masa tertentu, seperti pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.
4. Menurut Malikiyah sewa menyewa adalah nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang didapatkan.
5. Menurut Muhammad Al-Syarbini Al-Kitab bahwa sewa menyewa adalah pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.

---

<sup>22</sup> Fatturahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga keuangan syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 151.

6. Menurut Idris Ahmad bahwa sewa menyewa adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.
7. Menurut Sayyid Sabiq bahwa sewa menyewa adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.

Berdasarkan definisi di atas sewa menyewa adalah penukar suatu benda dengan adanya imbalan.<sup>23</sup> Sedangkan pengertian *ijarah* atau sewa menyewa secara terminologi, menurut ulama hanafiyah sebagaimana dikutip oleh Nasrun Haroen adalah transaksi terhadap sesuatu manfaat dengan imbalan tertentu.<sup>24</sup> Dan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ijarah* adalah sewa barang dengan jangka waktu tertentu dengan pembayaran. Atau menurut UU No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, *ijarah* adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa di ikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.<sup>25</sup>

Adapun dalam istilah syariat, sewa menyewa (*ijarah*) adalah transaksi atas suatu manfaat dengan adanya ganti (upah). Adakalanya manfaat tersebut berupa barang, seperti menepati rumah atau menaiki mobil dan berupa ketrampilan (jasa), seperti arsitek dan tukang bangunan atau berupa tenaga orang seperti pelayan dan kuli.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 114.

<sup>24</sup> Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Depok: PT Raja Grafindo, 2016), h. 136.

<sup>25</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Depok: PT Raja Grafindo, 2015), h. 196.

<sup>26</sup> Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifii, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), h. 802.

Dalam bentuk akad sewa menyewa (*ijarah*) merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut jumhur ulama adalah mubah atau boleh apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum syara' berdasarkan ayat Al-Qur'an dan Hadits-hadits Nabi dan ketetapan Ijma' ulama.<sup>27</sup> Sedangkan akad sewa menyewa (*ijarah*) ada dua macam, diantaranya ialah *Ijarah* atau sewa barang dan sewa tenaga atau jasa (pengupahan). Sewa barang pada dasarnya adalah jual beli manfaat barang yang disewakan, sementara sewa jasa atau tenaga adalah jual beli atas jasa atau tenaga yang disewakan. Keduanya boleh dilakukan apabila memenuhi syarat yang ditetapkan.<sup>28</sup> Dalam hal ini yang akan dibahas yaitu mengenai sewa jasa dalam bentuk barang yang disewakan.

#### **b. Dasar Hukum Sewa Menyewa**

Ulama bersepakat bahwa sewa menyewa (*ijarah*) di perbolehkan, ulama memperbolehkan *ijarah* berdasarkan legitimasi dari Al-Qur'an, *Al-Sunnah* dan Ijma'

---

<sup>27</sup> Abdur Rahman Ghazaly, *fiqh muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 277.

<sup>28</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 102.

## 1. Al-Qur'an

QS Al-Qashash (28) ayat 26 yang berbunyi:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى أَبْتَتَى هَتَيْنِ عَلَيَّ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي  
 حِجَابٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ  
 سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٦﴾

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (untuk kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.” (Qs. Al-Qashash [28]:26)

QS al-Baqarah (2) potongan ayat 233 yang bunyinya adalah:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ نَسْتَرْضِعُوْكُمْ أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا  
 آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”(Qs. Al-Baqarah [2]:233)

QS ath-Thalaq (65) potongan ayat 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَمْرُوا بَيْنَكُمْ بِالْمَعْرُوفِ ﴿٦﴾

“...kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya...”( Qs. ath-Thalaq [65]: 6)

QS Az-Zuhuf ayat (43) ayat 32

وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ  
 بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿٣٢﴾

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan



dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”(Qs. Az-Zuhruf [433]:32)

## 2. Al-Sunnah

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْتَجِمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ  
أَجْرَهُ (رواه البخاري ومسلم)<sup>29</sup>

“Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw bersabda, “berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu” (Riwayat Bukhari dan Muslim).

## 3. Ijma’

*Ijma’* adalah kesepakatan dari semua mujtahid muslim yang berlaku pada masa tertentu sesudah Nabi Muhammad SAW wafat.<sup>30</sup> Adapun dasar hukum *ijarah* dari *ijma’* adalah bahwa semua ulama telah sepakat terhadap keberadaan praktik *ijarah*, meskipun mereka mengalami perbedaan dalam tataran teknisnya.<sup>31</sup> Sebagaimana perkataan Ibnu Qudamah bahwa: “Seluruh ahli ilmu disegala zaman dan semua tempat telah bersepakat mengenai kebolehan tentang sewa-menyewa kecuali yang dikatakan oleh Abdurrahman bin Ashim “Bahwa tidak diperbolehkan (sewa-menyewa) karena terdapat ketidakjelasan/*gharar* yakni melakukan akad terhadap suatu manfaat yang belum ada” pendapat ini keliru karena pendapatnya tidak dapat

<sup>29</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu’lu’ Wal Marjan Mutiara Hadis Sahih Bukhari Dan Muslim* ( Jakarta: Gramedia, 2017), h.105.

<sup>30</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 135.

<sup>31</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2001), h. 79.

menolak kesepakatan ijma yang telah terjadi di masa-masa sebelumnya.

### c. Rukun dan Syarat Sewa Menyewa

Rukun dan syarat akad sewa menyewa (*ijarah*)

Ada beberapa rukun dan syarat sewa menyewa (*ijarah*) sebagai berikut :

1. *Mu'jir* dan *musta'jir* yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah yang memberikan upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada *Mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta) dan saling meridhai. Allah Swt berfirman dalam QS An-Nissa (4) ayat 29 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu.Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”.(Qs. An-Nisa [4]:29)

Bagi orang yang berakad sewa menyewa (*ijarah*) juga disyaratkan mengetahui manfaat barang yang di akadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.

2. Shighat ijab kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*, ijab kabul sewa menyewa dan upah-mengupah, ijab kabul sewa menyewa misalnya: Aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp.200.000 maka *musta'jir* menjawab "aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari ". Ijab kabul upah-mengupah misalnya seseorang berkata, kuserahkan" kebun ini kepadamu untuk dicangkul dengan upah setiap hari Rp.50.000", *musta'jir* menjawab " aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang kau ucapan".
3. *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak baik sewa menyewa maupun upah-mengupah.
4. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat yaitu:
  - a) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa menyewa dan upah mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
  - b) Hendaklah benda yang menjadi objek sewa menyewa dan upah mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan bekerja berikut kegunaannya.
  - c) Manfaat dari benda yang disewakan adalah perakara yang mubah (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan).
  - d) Benda yang disewakan disyaratkan *kekal'ain* (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 118.

#### d. Sifat Akad Sewa Menyewa

Ulama *fiqh* berbeda pendapat tentang sifat akad *ijarah* (sewa-menyewa), apakah bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama Mazhab Hanafi berpendirian bahwa akad *ijarah* itu bersifat mengikat, tetapi bisa dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad. Seperti salah satu pihak wafat atau kehilangan kecakapan bertindak hukum.<sup>33</sup> akan tetapi, jumhur ulama' mengatakan bahwa akad *ijarah* itu bersifat mengikat, kecuali ada cacat atau barang yang tidak bisa dimanfaatkan. Akibat perbedaan pendapat ini terlihat dalam kasus apabila salah seorang meninggal. Menurut ulama mazhab hanafi, apabila salah seorang yang berakad meninggal dunia, maka akad *ijarah* batal, karena manfaat tidak bisa diwariskan, itu merupakan harta (*al-mal*). Oleh sebab itu kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad *ijarah*.<sup>34</sup> Dalam hukum Islam ada beberapa asas yang perlu diperhatikan dalam akad *ijarah* (sewa menyewa) yaitu:

##### 1) Asas *Al-Ridha'iyah* (Konsensualisme)

Asas ini menekankan adanya kesempatan yang sama bagi para pihak untuk menyatakan keinginannya dalam mengadakan transaksi. Dalam hukum Islam, suatu akad baru lahir setelah dilaksanakan ijab dan kabul. Ijab yaitu pernyataan kehendak penawaran, sedangkan kabul yaitu pernyataan kehendak penerimaan. Dalam hal ini diperlukan kejelasan pernyataan kehendak dan harus adanya

<sup>33</sup> D. Sirrojuddin Ar, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2013), h. 662.

<sup>34</sup> *Ibid*, h. 662.

kesesuaian antara penawar dan penerimaan. Mengenai kerelaan ini harus terwujud dengan adanya kebebasan berkehendak dari masing-masing pihak yang bersangkutan dalam transaksi tersebut. Pada asas *al-ridha'iyah* ini, kebebasan berkehendak dari para pihak harus selalu diperhatikan. Pelanggaran terhadap kebebasan kehendak itu berakibat tidak dapat dibenarkannya akad tersebut. Misalnya, seseorang dipaksa menjual rumah kediamannya, padahal ia masih ingin memilikinya dan tidak ada hal yang mengharuskan ia menjual dengan kekuatan hukum. Jual beli yang terjadi dengan cara paksaan tersebut dipandang tidak sah.<sup>35</sup> Contoh lain, dalam kasus sewa menyewa di mana seseorang menyewa sesuatu barang dengan sistem pembayaran di belakang, namun kemudian pihak yang menyewakan mensyaratkan adanya kelebihan di luar pembayaran sewa.<sup>36</sup>

## 2) Asas *Al-Musawah* (Persamaan Hukum)

Asas ini menepatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak membeda-bedakan walaupun ada perbedaaan kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, jabatan dan lain-lain. Asas ini berpangkal dari kesetaraan kedudukan para pihak yang bertransaksi. Apabila ada kondisi yang menimbulkan ketidak seimbangan atau ketidak setaraan, maka UU dapat mengatur batasan hak dan kewajiban atau meluruskan kedudukan para pihak melalui pengaturan dalam akad. Dalam hukum Islam, apabila salah satu pihak memiliki kelemahan maka boleh di

---

<sup>35</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: UI Press, 2004), h. 116.

<sup>36</sup> *Ibid*, h. 117.



wakilkan oleh pengampunya atau orang yang ahli atau memiliki kemampuan dalam pemahaman permasalahan, seperti notaris.

### 3) Asas *Al-Adalah* (keadilan)

Perkataan adil adalah termasuk kata yang paling banyak disebut dalam Al-Qur'an, Adil yaitu salah satu sifat Tuhan dan Al-Qur'an menekankan agar manusia menjadikannya sebagai ideal moral. Pada pelaksanaannya, asas ini menuntut para pihak yang berakad untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya.<sup>37</sup>

Asas keadilan ini juga berarti bahwa segala bentuk transaksi yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan. Misalnya, sewa menyewa barang jauh di bawah harga pantas karena yang menyewakan memerlukan uang untuk menutup kebutuhan hidup yang primer. Demikian pula sebaliknya, menyewakan barang di atas harga yang semestinya karena penyewa memerlukan barang itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang primer. Semua transaksi ini bertentangan dengan asas keadilan.

### 4) Asas *Ash-Shidq* (kejujuran dan kebenaran)

Kejujuran adalah suatu nilai etika mendasar dalam Islam. Islam yaitu nama lain dari kebenaran, Allah berbicara benar dan memerintahkan semua muslim untuk jujur dalam segala urusan dan

---

<sup>37</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah*, dalam Miriam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2011), h. 250.

perkataan. Islam dengan tegas melarang kebohongan dan penipuan bentuk apapun. Nilai kebenaran ini memberikan pengaruh pada pihak-pihak yang melakukan perjanjian (akad) untuk tidak berdusta, menipu dan melakukan pemalsuan. Pada saat asas ini tidak dijalankan maka merusak legaritas akad yang di buat. Dimana pihak merasa di rugikan karena pada saat perjanjian (akad) dilakukan pihak lainnya tidak mendasarkan pada asas ini, dalam menghentikan proses perjanjian tersebut.

#### 5) Asas Manfaat

Asas manfaat memperhatikan bahwa sesuatu bentuk transaksi dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari *madharat* dalam hidup masyarakat. Dalam suatu akad, objek dari apa yang di akadkan pada setiap akad yang diadakan harusnya mengandung manfaat bagi kedua pihak. Dalam pengertian manfaat disini jelas dikaitkan dengan ketentuan mengenai benda-benda yang nilainya di pandang dari pandangan hukum Islam. Islam mengharamkan akad yang berkenan dengan hal-hal yang bersifat *mudharat* seperti jual beli benda yang tidak bermanfaat apalagi yang membahayakan. Barang-barang yang jelas dilarang (diharamkan) dalam hukum Islam tidaklah dipandang bermanfaat sama sekali. Mengenai penggunaan barang najis sebagai objek akad, tergantung penggunaannya, misalnya menjual kotoran binatang untuk pupuk dibolehkan, dari asas ini juga dapat disimpulkan bahwa segala bentuk

muamalah yang merusak kehidupan masyarakat tidak dibenarkan, misalnya berdagang narkoba dan ganja, perjudian dan prostitusi.

6) Asas *Al-Ta'awun* (saling menguntungkan)

Setiap akad yang dilakukan haruslah saling menguntungkan semua pihak yang berakad. Dalam kaitan dengan hal ini suatu akad juga harus memerhatikan kebersamaan dan rasa tanggung jawab terhadap sesama merupakan kewajiban setiap muslim. Rasa tanggung jawab ini tentu lahir dari sifat saling menyayangi, mencitai, saling membantu dan merasa mentingkan kebersamaan untuk mendapatkan kemakmuran bersama dalam mewujudkan masyarakat yang beriman, takwa dan harmonis.

7) Asas *Al-Kitabah* (tertulis)

Prinsip lain yang tidak kalah pentingnya dalam melakukan akad adalah agar akad yang dilakukan benar-benar berada dalam kebaikan bagi semua pihak yang melakukan akad, maka akad itu harus dilakukan dengan melakukan *kitabah* (penulisan perjanjian, terutama transaksi dalam bentuk kredit). Di samping itu juga diperlukan adanya saksi-saksi (*Syahadah*) seperti pada *rahn* (gadai) atau untuk kasus tertentu dan prinsip tanggung jawab individu.<sup>38</sup>

Menurut Al-Kasani dalam kitab *Al-Badaa'ius Ash-Shanaa'I*, menyatakan bahwa sifat akad *al-ijarah* berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

- a) Objek *ijarah* hilang atau musnah. Seperti rumah yang disewakan terbakar atau kendaraan yang disewa hilang.
- b) Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *ijarah* telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya dan apabila yang disewa ini jasa seseorang, maka orang tersebut berhak menerima upahnya.
- c) Wafatnya salah seorang yang berakad.
- d) Apabila ada uzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita Negara karena terkait adanya utang, maka akad *ijarah* menjadi batal.<sup>39</sup>

#### e. Macam-Macam Sewa Menyewa

Dilihat dari segi objeknya, para ulama fiqih membagi akad *ijarah* menjadi dua macam yaitu:

1. *Ijarah bilamal*, yaitu sewa menyewa yang bersifat pekerjaan atau jasa. *Ijarah* yang bersifat pekerjaan atau jasa ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu pekerjaan. Menurut para ulama fiqih, *ijarah* jenis hukum nya dibolehkan apabila jenis perkerjaan nya itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu. *Ijarah* seperti terbagi menjadi dua yaitu:
  - a) *Ijarah* yang bersifat pribadi yaitu, menggaji seseorang pembantu rumah tangga.

---

<sup>39</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, ( Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), h. 283.

b) *Ijarah* yang bersifat serikat yaitu, seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti buruh pabrik dan tukang jahit.

2. *Ijarah bil manfaat*, yaitu sewa menyewa yang bersifat manfaat. *Ijarah* yang bersifat manfaat contohnya adalah:

- a) Sewa menyewa rumah
- b) Sewa menyewa tempat
- c) Sewa menyewa pakaian
- d) Sewa menyewa perhiasan dan lain-lain
- e) Sewa menyewa kendaraan

Apabila manfaat dalam penyewaan sesuatu barang merupakan manfaat yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan maka para ulama fiqih sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa menyewa.<sup>40</sup>

#### **f. Hal-hal Yang Membatalkan Sewa Menyewa**

Pada dasarnya sewa menyewa merupakan perjanjian yang lazim, dimana kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian itu tidak boleh saling merusak, karena jenis perjanjian tersebut termasuk perjanjian timbal balik. bahkan apabila salah satu pihak (yang menyewakan atau yang menyewa) meninggal dunia, perjanjian sewa menyewa tidak akan menjadi batal selama yang menjadi objek sewa menyewa itu masih tetap ada. Sebab apabila salah satu pihak meninggal dunia, maka kedudukannya dapat diganti oleh ahli warisnya, baik dari pihak yang

---

<sup>40</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2001), h. 132.



menyewakan maupun pihak yang menyewa. Begitu juga halnya dengan penjualan objek perjanjian sewa menyewa oleh pihak yang menyewakan tidak menyebabkan putusnya perjanjian sewa menyewa yang telah diadakan sebelumnya. Namun demikian tidak menutup kemungkinan pembatalan perjanjian dapat terjadi apabila terdapat dasar atau alasan-alasan yang kuat untuk itu. Adapun hal-hal yang dapat menyebabkan batal atau berakhirnya perjanjian sewa menyewa adalah sebagai berikut:

1. Terjadinya kecacatan pada barang sewaan.

Maksudnya pada barang yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa terdapat kerusakan ketika sedang berada ditangan pihak penyewa. Dalam hal ini kerusakan diakibatkan karena kelalaian pihak penyewa sendiri, misalnya penggunaan barang tidak sesuai dengan peruntukannya, barang sewanya disalah gunakan dan lain sebagainya. Dalam keadaanya seperti ini pihak yang menyewa dapat meminta pembatalan kepada pihak yang menyewa.

2. Rusaknya barang yang disewa

Maksudnya bahwa barang yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa mengalami rusak atau kerusakan sama sekali sehingga tidak dapat dipergunakan sama sekali sesuai dengan apa yang diperjanjikan, misalnya yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa rumah dan ternyata rumah tersebut habis terbakar, maka dalam hal seperti ini pihak yang menyewakan dapat meminta pembatalan kepada pihak penyewa.

### 3. Masa sewa menyewa telah habis

Maksudnya bahwa masa sewa menyewa yang telah di perjanjikan sebagaimana yang telah disepakati bersama telah habis, maka dengan sendirinya perjanjian sewa menyewa telah berakhir atau batal.

### 4. Adanya *uzur*

Maksudnya *uzur* disini adalah suatu halangan sehingga perjanjian tidak mungkin terlaksana sebagaimana mestinya. Misalnya seseorang yang menyewa toko untuk bedagang, kemudian barang dagangannya musnah terbakar atau dirampok orang dan bangkrut sebelum tempat itu dipergunakan, maka dalam hal seperti ini pihak penyewa dapat meminta pembatalan perjanjian sewa menyewa toko yang telah diadakan sebelumnya kepada pihak yang menyewakan.<sup>41</sup>

## 2. Wanprestasi

### a. Pengertian Wanprestasi

Prestasi merupakan hal yang harus dilaksanakan dalam suatu perikatan. Pemenuhan prestasi merupakan hakikat dari suatu perikatan. Kewajiban memenuhi prestasi dari debitur selalui disertai dengan tanggung jawab (*liability*), artinya debitur mempertaruhkan harta kekayaannya sebagai jaminan pemenuhan hutangnya kepada kreditur. Sehingga bila si debitur atau dapat dikatakan seorang yang berutang

---

<sup>41</sup> Ahmad Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permatanet Publising, 2016), h.137.

tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka seorang itu dapat dikatakan melakukan “wanprestasi”.<sup>42</sup>

Dalam setiap perjanjian prestasi merupakan merupakan sesuatu yang wajib untuk dipenuhi oleh debitur dalam setiap adanya perjanjian, prestasi merupakan isi dari perjanjian, apabila tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian maka dikatakan wanprestasi.

Kelalaian dalam hukum Islam untuk memenuhi kewajiban memberikan hak orang lain tergolong perbuatan yang dilarang, dimana sebelumnya telah diketahui adanya suatu perjanjian diantara mereka, maka selanjutnya bagi mereka yang melakukan pelanggaran/cidera janji karena tidak melakukan prestasinya, maka dikenakan sanksi kepadanya berupa pembayaran ganti rugi kepada pihak kreditur, dan atau penahanan yang menjadi hak miliknya sebagai suatu jaminan dari sejumlah yang dijanjikan. Dalam hukum Islam, konsep mengenai ganti rugi sudah ada sejak syariat Islam diturunkan. Banyak nas dalam al-Qur’an yang menjelaskan mengenai ganti rugi. Para pakar fiqh kemudian memformulasikan kaidah-kaidah pertanggung jawaban yang bersumber dari beberapa nas, baik dari al-Qur’an maupun hadits, mereka melakukan identifikasi perbuatan yang berimplikasi pada hukum pidana (*uqubah*) dan mana yang berimplikasi pada hukuman perdata (*daman*).<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup>Diah, Erindia, *Wanprestasi Debitur dalam Perjanjian Hutang Piutang Secara Lisan*, Program Studi Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Tida, 2014, h 29

<sup>43</sup> Aris Anwaril Muttaqin, *Sistem Transaksi Syariah: Konsep Ganti Rugi dalam Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2015), hal. 3

Didalam hukum Islam memang segala bentuk kerugian yang telah ditimbulkan wajib untuk dihilangkan, menghilangkan kerugian yang dimaksud dengan cara menggantinya dengan ganti rugi. Tetapi dalam penggantian kerugian karena wanprestasi yang wajib diganti hanya kerugian riil yang diderita oleh kreditur. Menurut Sadiq al-Dirir sebagaimana yang dikutip oleh Syamsul.

Anwar ketika membahas kreditur. Para ahli hukum Islam tidak menolak adanya kemungkinan penggantian atas kerugian riil yang dialami oleh seorang kreditur akibat kelalaian dari debitur, yang ditolak adalah penggantian atas kerugian berupa keuntungan yang diharapkan, sebab keuntungan yang diharapkan itu tidak pasti. Kerugian riil seperti ongkos-ongkos yang dikeluarkan untuk melakukan penagihan akibat kelalaian debitur, maka dapat dimintakan ganti kerugiannya.<sup>44</sup>

#### **b. Dasar Hukum Wanprestasi**

Adapun dasar hukum Wanprestasi adalah:

1) Dalam QS. An-Nahl (16) 91:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا  
وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾

“Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah (mu ) itu sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikannya Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.” ( Qs. An-ahl [16]:91)

<sup>44</sup> Hanik Mufidah, *Penyelesaian Wanprestasi Pada Pejanjian Kerjasama Keagenan Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam* , Institut Agama Islam Negeri, 2019, h 45

Hal ini merupakan bagian yang diperintahkan Allah Taala yaitu menepati janji dan iaktan serta memelihara sumpah yang telah dikuatkan oleh karena itu dia berminna, “Jangalah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang.

2) Qs.Al-Imran[3]:77

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٧﴾

“ Sesungguhnya orang-orang yang memperjual belikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat, Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka dihari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih”.(Qs. Al-Imran [3]:77)

Berdasarkan penjelasan ayat tersebut, terdapat dua poin pelajaran yang dapat depetik :

- a) Melanggar perjanjian dan sumpah menyebabkan keluar dari agama dan masuk kedalam api neraka
- b) Menjaga amanah adalah perjanjian Allah, ayat tersebut menjelaskan bahwa amanah sebagai salah satu dari perjanjian Allah yang harus dipelihara.

### c. Penyebab Terjadinya Wanprestasi

Wanprestasi terjadi disebabkan karena adanya kesalahan, kelalaian dan kesengajaan. Yang dimaksud adanya “kesalahan”, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>45</sup>

Dalam perjanjian/akad dapat saja terjadi kelalaian, baik ketika akad itu berlangsung maupun pada saat pemenuhan prestasi. Hukum Islam dalam cabang fiqh muamalah juga mengakui adanya keadaan memaksa, wanprestasi, sanksi, ganti kerugian serta adanya keadaan memaksa, berikut ini disajikan pemikiran salah satu ahli fiqh muamalah Indonesia.<sup>46</sup>

Dalam setiap perjanjian prestasi merupakan merupakan sesuatu yang wajib untuk dipenuhi oleh debitur dalam setiap adanya perjanjian, prestasi merupakan isi dari perjanjian, apabila tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian maka dikatakan wanprestasi. Kelalaian dalam hukum Islam untuk memenuhi kewajiban memberikan hak orang lain tergolong perbuatan yang dilarang, dimana sebelumnya telah diketahui adanya suatu perjanjian diantara mereka, maka selanjutnya bagi mereka yang melakukan pelanggaran/cidera janji karena tidak melakukan prestasinya, maka dikenakan sanksi kepadanya berupa pembayaran ganti rugi kepada pihak kreditur, dan atau penahanan yang menjadi hak miliknya sebagai suatu jaminan dari sejumlah yang dijanjikan. Dalam hukum Islam, konsep mengenai ganti rugi sudah ada sejak syariat Islam

<sup>45</sup> Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), h. 84.

<sup>46</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hal. 120.



diturunkan. Banyak nas dalam al-Qur'an yang menjelaskan mengenai ganti rugi. Para pakar fiqh kemudian memformulasikan kaidah-kaidah pertanggung jawaban yang bersumber dari beberapa nas, baik dari al-Qur'an maupun hadits, mereka melakukan identifikasi perbuatan yang berimplikasi pada hukum pidana (uqubah) dan mana yang berimplikasi pada hukuman perdata (daman).<sup>47</sup>

- 1) Perbuatan yang dilakukan harus dapat dihindarkan
- 2) Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepada si pembuat, yaitu bahwa ia dapat menduga tentang akibatnya.

Suatu akibat dapat diduga atau tidak, untuk mengukur atau mengetahui dugaan akibat itu dilihat dari unsur "objektif dan subjektif". Objektif adalah apabila kondisi normal akibat tersebut sudah dapat diduga, sedangkan unsur subjektif adalah akibat yang diduga menurut penilaian seorang ahli.

Kesengajaan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan diketahui dan dikehendaki. Oleh karena itu, saat terjadinya kesengajaan tidak diperlukan adanya maksud untuk menimbulkan kerugian kepada orang lain, cukup diketahui dan si pelaku tetap melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan kelalaian merupakan sebuah perbuatan dimana seorang pelaku mengetahui akan kemungkinan terjadinya akibat yang merugikan orang lain. Yang paling mudah untuk menetapkan seorang melakukan wanprestasi adalah dalam perjanjian yang bertujuan untuk tidak

---

<sup>47</sup> Rina Antik Nopita Sari, *Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Penyelesaian Sengketa Akibat Wanprestasi Pada Perjanjian Sewa Menyewa*, 2019, H 35

melakukan suatu perbuatan. Apabila orang itu melakukannya berarti ia melanggar perjanjian, ia dapat dikatakan wanprestasi.

#### **d. Hak dan kewajiban kedua belah pihak**

Hak dan kewajiban adalah dua sisi yang saling bertimbal balik dalam suatu transaksi. Hak salah satu pihak merupakan kewajiban bagi pihak lain, begitupun sebaliknya kewajiban salah satu pihak menjadi hak bagi pihak yang lain. Keduanya saling berhadapan dan diakui dalam hukum Islam. Berhadapan dengan hak seseorang terdapat kewajiban orang lain untuk menghormatinya.<sup>48</sup>

Seperti halnya para pihak yang melakukan wanprestasi yaitu memiliki hak dan kewajiban terhadapnya. Dalam suatu perjanjian bersegi satu, kewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut hanya ada pada satu pihak saja, sedangkan yang lain hanya mempunyai hak. Akan tetapi, bilamana perjanjian bersegi dua, kewajiban untuk melaksanakan perjanjian ada pada kedua belah pihak, sehingga kedua belah pihak secara timbal balik masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang saling berhadapan satu sama lain.<sup>49</sup> Maksud dari perjanjian bersegi satu seperti hibah yaitu pemberian cuma-cuma atau perpindahan milik, hanya satu pihak yang bertindak. Dan yang dimaksud dengan perjanjian bersegi dua para pihak sama- sama memiliki

---

<sup>48</sup> Gemala Dewi, Wirdyaningsih, Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h.70-71.

<sup>49</sup> Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: PT.Alumni,2004),h. 215.

hak dan kewajiban seperti halnya dalam perjanjian yang dilakukan di percetakan.

Wanprestasi terjadi apabila dalam perjanjian prestasi itu tidak dapat dipenuhi seketika, seperti barang yang harus diserahkan masih belum berada ditangan pemesan, kepada produsen diberi waktu yang pantas untuk memenuhi prestasi tersebut. Seseorang dikatakan wanprestasi jika sebelumnya sudah diberikan teguran (*sommatie/ingebrekestelling*) terhadap produsen (pembuatbarang), tetapi masih tidak memenuhi teguran tersebut.<sup>50</sup>

Pihak yang merasa dirugikan akibat adanya wanprestasi tersebut mempunyai hak untuk menuntut pembayaran ganti kerugian yang diderita, dan pemenuhan perikatan jika masih dapat dilakukan atau pembatalan disertai dengan pembayaran ganti kerugian.<sup>51</sup>

Wanprestasi dalam asas *Pacta Sunt Servanda*, Purwanto mengatakan bahwa pada dasarnya asas tersebut berkaitan dengan kontrak atau perjanjian yang dilakukan antar individu yang mengandung makna perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, dan mengisyaratkan bahwa pengingkaran terhadap kewajiban yang ada pada perjanjian merupakan tindakan melanggar janji atau wanprestasi. Para pihak yang melakukan perjanjian harus mematuhi perjanjian yang mereka buat. Perjanjian yang dibuat tidak boleh diputuskan secara sepihak tanpa adanya kesepakatan bersama.

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, h.219

<sup>51</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), h. 241-243

Apabila ada salah satu pihak mengingkari atau tidak menjalankan perjanjian yang telah disepakati bersama, maka pihak lain bisa mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memaksa pihak yang melanggar perjanjian itu tetap menjalankan perjanjian yang telah disepakati.<sup>52</sup>

Dalam hukum Islam asas *Pacta Sunt Servanda*, dikenal dengan asas *al-hurriyah* (kebebasan). Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian/akad. Berdasarkan asas *al-hurriyah*, para pihak diberikan kebebasan melakukan perjanjian. Para pihak diberikan kebebasan untuk melakukan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi/materi, dan model perjanjian, serta menetapkan mekanisme penyelesaian sengketa.<sup>53</sup> Tidak ada paksaan dalam melakukan perjanjian, namun kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak. Meski diberikan kebebasan dalam melakukan perjanjian tentunya ada batasan yang harus dipatuhi, yaitu tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam (*syariah*).<sup>54</sup>

Ketentuan dalam ekonomi Islam, apabila salah satu pihak melalaikan akad yang telah disepakati bersama, maka kewajiban pihak debitur adalah melakukan ganti rugi, ganti kerugian adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada orang yang telah bertindak melawan hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain karena kesalahannya

---

<sup>52</sup> Harry Purwanto, Keberadaan Asas *Pacta Sunt Servanda* dalam Perjanjian Internasional, *Mimbar Hukum, Jurnal Berkala FH UGM*, Volume 21, Nomor 1, Februari 2009, hlm 162 di akses tanggal 03 januari 2018

<sup>53</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah...*, h.86.

<sup>54</sup> *Ibid.*,h.330

tersebut. Jadi tanggung jawab akad memiliki tiga unsur pokok, yaitu adanya perbuatan ingkar janji yang dapat dipersalahkan, perbuatan ingkar janji itu menimbulkan kerugian kepada kreditur, dan kerugian kreditur itu disebabkan oleh perbuatan ingkar janji tersebut.<sup>55</sup>

Dalam Ekonomi Islam tanggung jawab melaksanakan ini disebut *ḍamān* akad (*ḍamān al-'aqd*). *Ḍamān* akad merupakan bagian dari *ḍamān* (tanggung jawab perdata) secara keseluruhan. *Ḍamān* dalam ekonomi Islam dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. Daman akad atau (*ḍamān al-'aqd*), yaitu tanggung jawab perdata untuk memberikan ganti rugi yang bersumber kepada ingkar akad.
2. Daman udwan (*ḍamān al-'udwan*), yaitu tanggung jawab perdata untuk memberikan ganti rugi yang bersumber keadaan perbuatan merugikan (*al-fi'l adh-dharr*) atau dalam istilah hukum perdata Indonesia disebut perbuatan melawan hukum.

### 3. Ganti Rugi

#### a. Pengertian Ganti Rugi

*Ta'wid* dalam bahasa adalah ganti rugi, kompensasi. Secara istilah definisi *ta'wid* yang dikemukakan oleh ulama kontemporer Wahbah al-Zuhaili, *Ta'wid* (ganti rugi) adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran dan kekeliruan.<sup>56</sup>

<sup>55</sup> *Ibid*

<sup>56</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Nazariyah Al-Daman*, (Damsyiq: Daar Al-Fikr, 1998), Dikutip Dari Fatwa DSN-MUI No: 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*ta'wid*).

Menurut Syamsul Anwar, konsep ini dalam Islam lebih menitikberatkan pada hak dan kewajiban antara pihak debitur dan pihak kreditur dan menurut ganti rugi dalam Islam hanya di bebaskan oleh pihak debitur apabila pihak kreditur dirugikan oleh pihak debitur akibat tidak melaksanakan tanggung jawab atau ingkar janji. Ganti rugi hanya di bebaskan kepada debitur yang ingkar janji apabila kerugian yang dialami kreditur memiliki hubungan sebab akibat dengan perbuatan ingkar janji dan ingkar akad dengan debitur. Adapun pengertian kerugian menurut R. Setiawan yaitu kerugian nyata yang terjadi karena wanprestasi. Adapun besar kerugian ditentukan dengan membandingkan keadaan kekayaan setelah wanprestasi dengan keadaan jika sekiranya tidak terjadi wanprestasi.<sup>57</sup>

Ganti rugi sering diperinci dalam tiga unsur yaitu biaya, rugi, dan bunga. Yang dimaksud dengan biaya yaitu segala pengeluaran dan pengongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak. Yang dimaksud dengan istilah rugi yaitu kerugian karna kerusakan barang-barang atau modal kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur. Sedangkan yang dimaksud dengan bunga yaitu kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah di hitung atau dibayarkan oleh kreditur.<sup>58</sup>

Adapun ganti rugi yang meliputi ganti rugi pengganti dan ganti rugi pelengkap. Ganti rugi pengganti adalah ganti rugi yang diakibatkan

---

<sup>57</sup> R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Bina Cipta, 1997), h. 17.

<sup>58</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Intermedia, 2010), h. 49.



oleh tidak adanya prestasi yang seharusnya menjadi hak persewaan, meliputi seluruh kerugian yang di derita sebagai akibat wanprestasi penyewa. Sedangkan ganti rugi pelengkap adalah ganti rugi sebagai mestinya.<sup>59</sup> Bagaimana membuktikan kerugian persewaan, sehingga menimbulkan hak baginya untuk memperoleh ganti rugi. Dalam hal ini harus dikaji ada atau tidak hubungannya kausal antara peristiwa yang merupakan penyebab (wanprestasi) dengan akibat yang ditimbulkannya (kerugian).

#### b. Dasar Hukum Ganti Rugi

Ulama bersepakat bahwa ganti rugi diperbolehkan, ulama memperbolehkan ganti rugi berdasarkan legitimasi dari Al-Qur'an.

QS. Al-Baqarah [2] ayat 194 yang berbunyi sebagai berikut:

فَمَنْ أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ  
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿١٩٤﴾

“Barangsiapa yang menyerang kamu, Maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa”

QS. Al-Anfal (8) ayat 37 sebagai berikut:

لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضُهُ عَلَىٰ بَعْضٍ  
فَيَرْكُمُهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿٣٧﴾

<sup>59</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersil*, (Jakarta: kencana, 2010), h. 263.

“Sesungguhnya orang-orang kafir itu, menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi (orang) dari jalan Allah. Mereka akan (terus) menginfakkan harta itu, kemudian mereka akan menyesal sendiri dan akhirnya mereka akan dikalahkan, kedalam neraka Jahanam mereka itulah orang-orang yang rugi”

Adapun Pendapat Ulama kontemporer tentang damam atau ta'wid sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili dalam kitab nazariat al-dama, yaitu:

“Sementara itu, hilangnya keuntungan dan kerugian yang belum pasti dimasa yang akan datang atau kerugian immaterial maka menurut ketentuan hukum fiqh hal tersebut tidak dapat diganti (diminta ganti rugi). Hal itu karna objek ganti rugi adalah harta yang ada dan konkret serta berharga (dijijinkan syarat untuk memanfaatkannya).”<sup>60</sup>

### c. Sebab-Sebab Ganti Rugi Menurut Hukum Islam

Sebab-sebab ganti rugi dalam prespektif hukum Islam fiqh muamalat yang berkaitan dengan hukum perikatan Islam. Ada beberapa faktor yang dapat dijadikan sebagai sebab adanya ganti rugi. Menurut Syamsul Anwar, ada dua macam sebab terjandinya ganti rugi (dhaman). Pertama yaitu tidak melaksanakan akad, dan kedua yaitu alfa dalam melaksanakan akad. Yakni apabila akad yang sudah tercipta secara sah menurut ketentuan hukum itu tidak dilaksanakan oleh debitur atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya (ada kealpaan), maka terjadilah kesalahan di pihak debitur, baik kesalahan itu karna kesengajaannya untuk tidak melaksanakan akad atau kesalahan karena kelalaiannya. Kesalahan dalam ilmu fiqh disebut dengan *at-ta'addi*,

---

<sup>60</sup> Fatwa DSN-MUI No: 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (Ta'wid)

yakni suatu sikap yang bertentangan dengan hak dan kewajiban dan tidak diizinkan oleh syarak. Artinya suatu sikap yang bertentangan dengan hak dan kewajiban.<sup>61</sup>

Wanprestasi dilakukan bila nasabah melakukan cidera janji, yaitu tidak menepati kewajibannya terhadap bank dalam suatu perjanjian. Dalam hukum Islam seseorang diwajibkan untuk menghormati dan mematuhi setiap perjanjian atau amanah yang dipercayakan kepadanya.<sup>62</sup>

Sebagaimana firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal (8) ayat 27 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْا اٰمَنَتِكُمْ وَاَنْتُمْ  
تَعْلَمُوْنَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang di percayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”(Qs. Al-Anfal [8]:27)

Menurut Asmuni Mth dalam jurnalnya menjelaskan: seseorang tidak dapat dibebankan ganti rugi kecuali memenuhi dua rukun, yaitu: *al-i'tida'* dan *al-dharar*. *Al-i'tida'* adalah melampaui batas yang menurut para fuqaha mengandung unsur kezaliman, rasa permusuhan dan melampaui hak. Kriterianya adalah menyimpang dari perilaku normal. Adapun sebab-sebab dhaman ada tiga adalah *aqad*, *yad*, dan *itlaf*. Dhaman pada *aqad* dapat terjadi ketika ada pihak yang melakukan

<sup>61</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 322.

<sup>62</sup> Muhammad, *Management Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 55.

interpretasi terhadap ketentuan eksplisit dari redaksi perjanjian atau makna implisitnya sesuai dengan keadaan dan situasi (al-‘urf atau al-‘adah) yang berlaku. Sedangkan *wadh’u al-yad* dapat menjadi sumber ganti rugi baik itu *al-yad maupun yad al-mu’tamanah* seperti *yad al-wadi’* dan *al-mudharib, al-amil al-musaqi, al-ajir al-khas, al-washi’ala mal al-yatim, hakimdan al-qadhi’ala sunduq al-aitam, dan lain-lain*, jika melakukan *ta’addi (personal abuse case)* atau taqshir dibebani atau dikenakan ganti rugi.

Namun jika tidak ada unsur *ta’addi* atau taqshir tidak dapat dibebankan ganti rugi karena mereka tergolong *al-aydi al-amanah (tangan-tangan amanah)*. Adapun *al-yadgairu al-mu’tamanah* melakukan sesuatu terhadap harta orang lain tanpa izin dari pemilik seperti pencuri dan perampas atau dengan seizin pemilik seperti *al-yad al-ba’i* terhadap barang yang dijual sebelum serah terima, atau *al-musyitari* setelah serah terima barang dan penyewa hewan tunggangan atau semisalnya jika melakukan *ta’addi* terhadap syarat-syarat yang sudah ditentukan atau ketentuan yang sudah biasa berlaku. Mereka ini wajib memberikan ganti rugi terhadap kerusakan barang pada saat berada di tanggannya, apapun penyebabnya kerusakan sekalipun terpaksa seperti bencana alam dan lainnya. Adapun *al-itlaf* menjadi sebab ganti rugi baik langsung maupun hanya sebagai penyebab. *Itlaf* biasanya diartikan mendisfungsikan barang. *Al-itlaf* dibagi dua adalah *al-itlaf al-*

*mubasyir* (perusakan langsung), dan *al-italaf bi al-tasabbub* (perusak tidak langsung).<sup>63</sup>

#### d. Jenis-jenis Ganti Rugi

Konsep ganti rugi dalam hukum dikenal dalam 2 bidang (hukum), yaitu sebagai berikut:<sup>64</sup>

- 1) Konsep ganti rugi karena wanprestasi kontrak.
- 2) Konsep ganti rugi karena perkataan berdasarkan undang-undang termasuk ganti rugi karena perbuatan melawan hukum.

Banyak persamaan antara konsep ganti rugi karena wanprestasi kontrak dengan konsep ganti rugi karena perbuatan melawan hukum. Akan tetapi perbedaannya juga banyak.

Ada juga konsep ganti rugi yang dapat diterima dalam sistem ganti rugi karena perbuatan melawan hukum, tetapi terlalu keras juga di berlakukan terhadap ganti rugi karena wanprestasi kontrak. Misalnya ganti rugi yang menghukum yang dapat diterima dengan baik dalam ganti rugi karena perbuatan melawan hukum, tetapi pada prinsipnya sulit diterima dengan ganti rugi karena wanprestasi kontrak. Ganti rugi dalam bentuk menghukum ini adalah ganti rugi yang harus di berikan kepada korban dalam jumlah yang melebihi dari kerugian yang sebenarnya. Ini dimaksudkan untuk menghukum pihak pelaku perbuatan melawan hukum tersebut. Karena jumlahnya yang melebihi dari kerugian yang

---

<sup>63</sup> Asmuni, *Teori Ganti Rugi Dalam Prespektif Hukum Islam, Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2 NO.1. Maret 2013, h. 52.

<sup>64</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), h. 134.

nyata diderita, maka untuk ganti rugi menghukum ini sering disebut juga dengan istilah “uang cerdas” (*smart money*).

Bentuk dari ganti rugi terhadap perbuatan hukum yang dikenal oleh hukum adalah sebagai berikut:<sup>65</sup>

#### 1) Ganti Rugi Nominal

Ganti rugi nominal yaitu jika adanya perbuatan melawan hukum yang serius, seperti perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, tetapi tidak menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban, maka kepada korban dapat diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung berapa sebenarnya kerugian tersebut. Inilah yang disebut dengan ganti rugi nominal.

#### 2) Ganti Rugi Kompensasi

Ganti rugi kompensasi yaitu merupakan ganti rugi yang merupakan pembayaran kepada korban atas dan sebesar kerugian yang benar-benar telah dialami oleh oleh pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum. Karena itu, ganti rugi seperti ini disebut juga dengan ganti rugi aktual. Misalnya ganti rugi atas segala biaya yang dikeluarkan oleh korban, kehilangan, keuntungan, atau gaji, dan penderitaan, termasuk penderitaan mental seperti stress, malu, jatuh nama baik dan lain-lain.

---

<sup>65</sup>*Ibid.*



### 3) Ganti Rugi Penghukuman

Ganti rugi penghukuman yaitu merupakan ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya. Besarnya jumlah ganti rugi tersebut dimaksudkan sebagai hukuman bagi si pelaku. Ganti rugi penghukuman ini layak diterapkan terhadap kasus-kasus kesengajaan yang berat atau sadis. Misalnya diterapkan terhadap penganiayaan berat atas seseorang tanpa rasa perikemanusiaan.

Bila ganti rugi karena perbuatan melawan hukum berlakunya lebih keras sedangkan ganti rugi karena kontrak lebih lembut, itu adalah merupakan salah satu ciri dari hukum di zaman modern. Sebab didalam dunia yang telah berperadaan tinggi, maka seseorang haruslah selalu bersikap waspada untuk tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. Karena itu bagi pelaku perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain, haruslah mendapatkan hukuman yang setimpal dalam bentuk ganti rugi.

Di pihak lain, Kedudukan dari korban dari perbuatan melawan hukum berbeda dengan pihak dalam kontrak yang terhadapnya telah dilakukan *wanprestasi* oleh lawannya dalam kontrak tersebut. Pihak yang telah berani menandatangani kontrak, berarti dia sedikit banyaknya sudah berani mengambil resiko-resiko tertentu, termasuk resiko kerugian yang terbit dari kontrak tersebut. Sehingga ganti rugi yang diberikan kepadanya tidaklah terlalu keras berlakunya. Akan

tetapi, lain halnya bagi korban dari perbuatan melawan hukum, yang sama sekali tidak pernah berfikir akan resiko dari perbuatan melawan hukum yang kadang-kadang datang dengan sangat mendadak dan tanpa diperhitungkan sama sekali. Karena pihak korban dari perbuatan melawan hukum sama sekali tidak siap menerima resiko dan sama sekali tidak pernah berfikir tentang resiko tersebut, maka dia lebih dilindungi, sehingga ganti rugi yang berlaku kepadanya lebih luas dan lebih tegas berlakunya.

#### e. Ketentuan Ganti Rugi

Ketentuan ganti rugi menurut DSN-MUINo.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi.

##### 1. Ketentuan Umum

- a. Ganti rugi (*ta'wid*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak.
- b. Kerugian yang dapat dikenakan *ta'wid* sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
- c. Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.
- d. Besar ganti rugi (*ta'wid*) adalah sesuai dalam nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut

dan bukan kerugian yang akan diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dha-i'ah*). Ganti rugi (*ta'wid*) hanya boleh dikenakan dalam transaksi (akad) yang menimbulkan utang-piutang (*dain*), seperti salam, *istishna'* serta *murabahah* dan *ijarah*.<sup>66</sup>

#### 4. Kendaraan Bermotor di Indonesia

##### a. Pengertian Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor di Indonesia telah dimulai sejak 126 tahun yang lalu ketika masih dijajah oleh Belanda, motor pertama yang datang ke Indonesia adalah motor impor melalui pelabuhan Semarang pada tahun 1893 motor ini buatan produsen Jerman, kendati di Indonesia kala itu banyak orang Belanda, tetapi motor tersebut justru dipesan oleh pekerja asal Inggris John C Potter adalah Masinis kereta di Probolinggo. Dari tahun ketahun selalu impor mulai pada tahun 1970 berdirilah sebuah pabrik sepeda motor PT Federal Motor atau yang lebih kita kenal sekarang PT Astra Honda Motor adalah pelopor industri sepeda motor di Indonesia, pada awalnya mereka hanya merakit kendaraan sedangkan komponennya masih impor, semua komponen di datangkan dari Jepang. Berselang empat tahun kemudian tepatnya pada tanggal 6 Juli 1974 berdiri secara resmi PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing, berkat kerjasama pemerintahan Indonesia Jepang kala itu industri otomotif

---

<sup>66</sup> Yuhendrata, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Kerusakan Rumah Kontrakan di Perumahan Aston Villa Jambi*, 2019, h 56

bertumbuh pesat bukan hanya pabrik motor tetapi juga berbagai pabrik mobil truck hingga bus berkembang pesat hingga sekarang kita lihat bagaimana banyaknya jumlah kendaraan bermotor di Indonesia. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk pergerakannya, dan digunakan untuk transportasi darat. Umumnya kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakaran dalam, namun motor listrik dan mesin jenis lain (kendaraan listrik hibrida dan hibrida plug in) juga dapat digunakan. Kendaraan bermotor memiliki roda, dan biasanya berjalan di atas jalanan.

#### **b. Jenis-jenis Kendaraan Bermotor**

Jenis-jenis kendaraan bermotor dapat bermacam-macam, mulai dari mobil, bus, sepeda motor, kendaraan *off-road*, truk ringan, sampai truk berat. Klasifikasi kendaraan bermotor ini bervariasi tergantung masing-masing negara. Berdasarkan UU No. 14 tahun 1992 yang dimaksud dengan peralatan teknik dapat berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan. Ada beberapa jenis kendaraan motor yang beredar di Indonesia, namun yang paling diminati dan digunakan oleh masyarakat adalah motor bebek dan motor matik. Motor bebek biasa digunakan oleh masyarakat dengan jalan yang masih kurang bagus digunakan untuk bepergian ke perkebunan dan pertanian, sementara motor matik digunakan oleh kalangan yang tinggal di kota dengan akses jalan yang sudah baik. Harga

yang terjangkau membuat setiap kepala keluarga pasti memiliki kendaraan bermotor baik mempunyai secara baru ataupun dengan cara membeli bekas.

### **c. Kegunaan dan Manfaat Kendaraan Bermotor**

Kegunaan kendaraan bermotor sangatlah berperan penting dalam memenuhi kebutuhan manusia, bahkan setiap aktifitas menggunakan motor harga yang terjangkau membuat setiap keluarga pasti memiliki kendaraan bermotor. Berbagai jenis sepeda motor digunakan oleh masyarakat Indonesia ada yang digunakan untuk bekerja bahkan ada yang menjadikan motor sebagai koleksi pribadi. Berikut beberapa kegunaan sepeda motor dapat mengoptimalkan kinerja manusia, dapat menunjang karir, dapat mempercepat jarak tempuh perjalanan, membuat anda lebih hemat, sebagai tolak ukur keberhasilan, menunjukkan status pemilikinya.

### **d. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Tentang Angkutan Umum**

Kendaraan bermotor dalam penggunaannya sehari-hari juga di atur dalam peraturan pemerintah melalui UU RI NO 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan UU No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas pasal 1 ayat 1 bahwa lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaanya.

Dalam peraturan pemerintah tentang pajak kendaraan bermotor juga berbeda beda tergantung jenis kendaraan bermotor tersebut.

## **B. Tinjauan Pustaka**

Dalam suatu penelitian diperlukan juga dukungan hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini, untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dan tidak terjadi penelitian ulang dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka penulis mempertegas perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan Raka Ristiano (2018) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Motor di Anugerah Rental Motor Yogyakarta”, menjelaskan bahwa pelaksanaan rental motor memiliki pelayanan yang berbeda-beda dilihat dari pemenuhan kelengkapan administrasi motor yang digunakan pun dapat di tentukan oleh lamanya kita menyewa kendaraan bermotor tersebut, semakin bagus motor yang akan kita sewa makan akan semakin banyak biaya yang akan kita keluarkan. Persamaan dengan penelitian ini adalah objek yang digunakan sama yakni sepeda motor dan ketentuan-ketentuan lain sebagaimana umumnya penyewaan, perbeaan terletak pada pelayanan kita memberikan kualitas

yang sama dan harga yang sama untuk konsumen tidak membeda-bedakan berdasarkan jenis motor tersebut.<sup>67</sup>

2. Penelitian yang dilakukan Dina Yuniarti Rahayu (2019) yang berjudul “Jaminan dan Sewa Menyewa Mobil (Studi Terhadap Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Rental Mobil Lepas Kunci di Surakarta)”, menjelaskan bahwa dalam sewa menyewa mobil dengan sistem lepas kunci atau tanpa sopir, persyaratan yang harus dipenuhi sangatlah banyak untuk menjamin keamanan mobil yang akan diserahkan. Mobil sudah terpasang sistem gps agar dapat terlacak dengan mudah apabila hal-hal yang tidak diluar teknis terjadi, ketentuan peraturan ini sudah baku atau tetap untuk wilayah surakarta apabila ada usaha rental mobil motor yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut maka tidak akan mendapatkan bantuan hukum di pengadilan. Persamaan dengan penelitian ini adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh penyewa apabila akan menyewa motor meskipun sehari harus sesuai dengan ketentuan, motor yang digunakan belum menggunakan sistem pelacak gps dikarenakan biaya pemasangan yang cukup mahal. Perbedaan dengan penelitian ini adalah setiap rental motor mobil mempunyai acuan hukum dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat sedangkan di krui masih belum memiliki kekuatan hukum tetap sehingga tiap jasa rental mobil dan motor memiliki persyaratan yang berbeda beda.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Raka Risianto, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pejanjian Sewa-menyewa Motor di Anugerah Rental Motor Yogyakarta*”. (Skripsi Strata Satu Program Hukum Ekonomi Syariah Universitas UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 18 Oktober 2018).

<sup>68</sup> Dini Yuniarti, “*Jaminan dan Sewa-menyewa Mobil Studi Terhadap Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Rental Mobil Lepas Kunci di Surakarta*”, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Surakarta, Tahun 2019).



3. Penelitian yang dilakukan oleh Agus Widodo (2018) yang berjudul “Akibat Hukum *Over Macht* dalam perjanjian sewa-menyewa sepeda motor oleh penyewa warga negara asing”. penelitian yang dilakukan oleh Agus Widodo ini kepada penggunaan hukum dari internasional dikarenakan masyarakat yang menyewa sepeda motor tersebut adalah para wisatawan asing sehingga harus menggunakan hukum internasional agar para wisatawan mudah memahami peraturan tersebut. Dalam hal ini yang membedakan hukum sewa-menyewa motor secara internasional dengan hukum dalam negeri yakni berupa penetapan sanksi yang berbeda, mulai dari jumlah denda, masa hukuman, dan syara-syarat perjanjian untuk menyewa motor. Persamaan dengan penelitian ini adalah motor sama-sama disewa oleh para wisatawan digunakan untuk kegiatan sehari-hari dalam berwisata, sementara perbedaannya terletak pada prosedur pelaksanaan sewa-menyewa motor tersebut.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> Agus Widodo, “Akibat Hukum *Over Macht* Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Sepeda Motor Oleh Penyewa Warga Negara Asing”, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Gajam Mada Yogyakarta, Tahun 2018).

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an & Hadist

Alwasim, *Al-Qur'an Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemahan Per Kata*, Kota Bekasi: Bagus Segara, 2013.

Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2001.

QS. Ali Imran (3); 77

### B. Buku

Ali Daud Mohammad, *Hukum Islam*, Jakarta: Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Arif Fakhruddin, *Al Hidayah Al Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, Tangerang Selatan: Penerbit Kalim, 2010

Aris Anwaril Muttaqin, *Sistem Transaksi Syariah: Konsep Ganti Rugi dalam Hukum Bisnis Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2015

Al-Zuhaili Wahbah, *Nazariyah Al-Daman*, (Damsyiq: Daar Al-Fikr, 1998), Dikutip Dari Fatwa DSN-MUI No: 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (ta'wid).

Antonio Safi'I Muhammad, *Bank Syariah Rencana Ulama dan Cendekiawan*, Jakarta: Tazkia Institute, 1999.

Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Ash-Shiddieqy Hasbie, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1998.

Asmuni, *Teori Ganti Rugi Dalam Prespektif Hukum Islam, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 2 NO.1*. Maret 2013.

Az Santoso Lukman, *Hukum Perikatan Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak Kersama dan Bisnis*, Malang: Setara Press, 2016.

Basyir Azhar Ahmad, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, Yogyakarta: UI Press, 2004.

Basyir Azhar Ahmad, *Asas-Asas Muamalat*, Yogyakarta: UI Press, 2000.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Kedua Edisi keempat, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Djamil Fathurrahman, *Hukum Perjanjian Syariah*, dalam Miriam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2011.

Djamil Faturrahman, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga keuangan syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Fakhrudin Arif, *Al Hidayah Al Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, Tangerang Selatan: Penerbit Kalim, 2010.

Furqon Joko Pramono, *Pemeliharaan Sasis Sepeda Motor*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2018.

Ghazali Rahman Abdul, *Et Al.fiqh muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Ghazali Rahman Abdul, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.

Herneko Yudha Agus, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana, 2011.

Hernoko Yudha Agus, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersil*, Jakarta: kencana, 2010.

Huda Qamarul, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2001.

Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Sinar Grafik Offset, 2008.

Ja'far Khumedi Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016.

Karim Helmi, *Fiqh Muamalah* Jakarta: Rajawali Pres, 1993.

Madani, *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi*, Jakarta: Rajaali Pres, 2014.

Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Depok: PT Raja Grafindo, 2015.

Masadi Ghufron, *Fiqih Muamalah Konstektual*, Jakarta: Raja Grafindo, 2002.

Miru Ahmadi, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajawali Pers 2001.

Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.

Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 2006.  
Muhammad, *Management Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Mujahidin Akhmad, *Hukum Perbankan Syariah*, Depok: PT Raja Grafindo, 2016.

Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002.

Muslich Wardi Ahmad, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.

Mustofa Imam, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Nawawi Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, cet. Ke-8, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998.

Raco J.R., *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: Grafindo, 2008.

Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pres, 2016.

Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Proyek Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat, 2001.

Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Proyek Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat, 2001.

Setiawan R, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta, 1997.

Sirrojuddin Ar, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2013.

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2012.

Sofyan Soedewi Masjchoen, *Hukum Perutangan Bagian A, Seksi Hukum Perdata*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada 2000.

Subekti, *Hukum Perjanjian Cektakan Kedua*, Jakarta: Pembimbing Masa, 1970.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermasa, 2005), h.45.

Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Cetakan Ketujuh, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Susiadi, *Metode Penelitian*, Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015.

Syafe'I Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Pustaka Setia, 2001.

Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifii, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.

Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: kencana Prenada Media Group, 2008.

Usman Husaina, *Metodelogi Penerapan Sosial*, Jakarta: Sinar Grafika Offet, 2008.

WJS, Poerwadarmint, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cetakan Kesepuluh, Jakarta: PT. Balai Pustaka, 1976.

Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Jakarta: Prenamedia Group, 2014.

### **C. Jurnal dan Sumber Lainnya**

Asmuni, *Teori Ganti Rugi Dalam Prespektif Hukum Islam*, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2 NO.1. Maret 2013.

Astin Martia Dewi, *Wanprestasi Pada Perjanjian Utang Piutang dalam Perspektif Hukum Perikatan Islam*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019

Muhammad Rusfi, "Filasafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta" *Jurnal Al-adalah*, Vol. 13 No.2 h. 234. (On-line)

[http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah\\_article/view/1864/1519](http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah_article/view/1864/1519).  
(Diakses pada 12 Desember 2019 pukul 13.00 WIB).

Raka Risianto, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pejanjian Sewa-menyewa Motor di Anugerah Rental Motor Yogyakarta*”. (Skripsi Strata Satu Program Hukum Ekonomi Syariah Universitas UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 18 Oktober 2018).

Dini Yuniarti, “*Jaminan dan Sewa-menyewa Mobil Studi Terhadap Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Rental Mobil Lepas Kunci di Surakarta*”, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Surakarta, Tahun 2019).

Diah, Erindia, *Wanprestasi Debitur dalam Perjanjian Hutang Piutang Secara Lisan*, Program Studi Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Tida, 2014.

Agus Widodo, “*Akibat Hukum Over Macht Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Sepeda Motor Oleh Penyewa Warga Negara Asing*”, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Gajam Mada Yogyakarta, Tahun 2018).

Hanik Mufidah, *Penyelesaian Wanprestasi Pada Pejanjian Kerjasama Keagenan Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam*, Institut Agama Islam Negeri, 2019.

#### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Tentang Angkutan Umum No 22 Tahun 2009.

Fatwa DSN-MUI No: 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (Ta’wid)

#### **E. Wawancara**

*Wawancara* dengan Amanda Manager Penginapan Pantai Walur Krui Pesisir Barat 2 Januari 2019.

*Wawancara* dengan Amanda Manager Penginapan Pantai Walur Krui Pesisir Barat 2 Januari 2020.

Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Muamalat*, (Yogyakarta: UI Press, 2000), h. 11.

Ahmad Khumedi Ja’far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), h. 139.

*Wawancara* dengan Amanda Manager Penginapan Pantai Walur Krui Pesisir Barat 2 Januari 2020.

*Wawancara* dengan Amanda Manager Penginapan Pantai Walur Krui Pesisir Barat 2 Januari 2020.

*Wawancara* dengan Andri dan Apri Karyawan Penginapan Pantai Walur Krui Pesisir Barat 2 Januari 2020.

*Wawancara* dengan Very, Ricky dan Faisal Wisatawan Yang Menyewa Motor di Penginapan Pantai Walur Krui Pesisir Barat 2 Januari 2020.

*Wawancara* dengan Larissa, Vina, Maureen, Wisatawan Yang Menyewa Motor di Penginapan Pantai Walur Krui Pesisir Barat 2 Januari 2020.

